



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Wahana Ottomitra Multiarta, Tbk, berkedudukan di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo No.5 RT.004 RW.001 Kel.Pekuncen Kec.Panggunrejo Kota Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Muji Wibowo Dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023, Nomor 167/PN.SK/2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Nadiah Susanti, bertempat tinggal di Jl.Jambangan 2 RT.006 RW.002 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kota Pasuruan sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.
- 2 Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif.

Putusan Nomor 17/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Nadiyah Susanti yang beralamat di Jalan Jambangan 2 No. 54 RT 006 RW 002 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat-I.
Hal ini dengan Alat Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk.
- 4 Bahwa, antara PENGGUGAT dan Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1147120210603289 tanggal 10 Juni 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").
- 5 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------|------------------------------|
| a Pokok Hutang | : Rp. 117.037.940,- |
| b Bunga | : 2,01 % per bulan (efektif) |
| c Total Hutang | : Rp. 183.360.000,- |
- (Pokok Hutang +
Bunga)
- | | |
|----------------|----------------|
| d Jangka Waktu | : 48 Bulan. |
| e Jatuh Tempo | : 10 Juni 2025 |
- Fasilitas Pembiayaan
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| f Jumlah Angsuran | : Rp. 3.820.000 per-bulan |
|-------------------|---------------------------|
- sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan
- 6 Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA AVANZA E GRAND NEW 1.3 M/T , Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036880, Nomor Mesin: 1NRF328746, Tahun: 2017, Nomor Polisi: N1253XT ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-3 berupa BPKB.
- 7 Bahwa atas Objek Jaminan tersebut PENGGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00690325.AH.05.01 TAHUN 2021 ("Sertifikat Jaminan Fidusia") sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia.
- 8 Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Tergugat, dimana PENGGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 22 Juni 2021 yang terdiri dari:
- a Perjanjian Pembiayaan
 - b Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan
 - c Tata cara pembayaran angsuran
 - d Surat dari management dari PENGGUGAT ("Welcome pack")

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan sah, sebagaimana relaas panggilan masing - masing tertanggal 5 Desember 2023, 22 Desember 2023, dan tanggal 29 Desember 2023, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadiah Susanti, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Foto kopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1147120210603289, antara Kreditur (Penggugat dan Debitur (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Foto kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor A.n Nadiah Susanti, Nomor : R-00382931, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto kopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.006990325.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 18-6-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto kopi Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto kopi Kartu Piutang, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Foto kopi Surat Peringatan I, tanggal 20 Pebruari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Foto kopi Surat Peringatan II, tanggal 25 Pebruari 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
9. Foto kopi Surat Peringatan III, tanggal 4 Maret 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P- 9;
10. Foto kopi Paham Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan foto kopi untuk bukti P - 1 , sedangkan Bukti P – 2 sampai dengan P –

Putusan Nomor 14/PDT.G.S/2022/PN Psr Hal.3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dari bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya dan setelah tidak ada hal-hal lain yang diajukan oleh para pihak maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai terjadinya wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian Kredit antara pihak penggugat dan tergugat dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat tersebut, baik relaas Panggilan tertanggal 5 Desember 2023, 22 Desember 2023, dan tanggal 29 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga tidak hadirnya Tergugat selama dalam persidangan perkara *aquo* memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak- haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat tidak pernah membantah dalil - dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Tergugat yang telah

Putusan Nomor 14/PDT.G.S/2022/PN Psr Hal.4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat, untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *"siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu"*, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat guna mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatann Sederhana dalam Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa "Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.";

Menimbang, bahwa pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. sama seperti alat bukti persangkaan, bahwa pengakuan juga termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik dalam pemeriksaan persidangan karena bentunya memang tidak dapat dilihat secara fisik melainkan hanya

Putusan Nomor 14/PDT.G.S/2022/PN Psr Hal.5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan/pengakuan dari para pihak yang berperkara atas dalil yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa batas minimal pembuktian pengakuan murni dapat merujuk pada ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW, Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa secara umum, para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan, namun secara teknis dikenal pengakuan yang lebih spesifik, yang terdiri dari hal berikut:

Pengakuan yang berkenaan dengan Hak, sebagaimana dalam Putusan MARI No. 40.69 K/Pdt/1985, mengenai Tergugat mengakui dalil gugatan tentang utangnya kepada Penggugat, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang disebutkan dalam gugatan, melalui Putusan itu Mahkamah Agung berpendapat, Tergugat telah mengakui hak Penggugat atas utang Tergugat tersebut. Namun oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan jumlah utang yang didalilkannya, jumlah utang yang dianggap terbukti untuk dikabulkan, hanya sebesar jumlah yang diakui oleh Tergugat;

Pengakuan mengenai Fakta Pengakuan sebagaimana dalam Putusan MA No. 3459 K/Pdt/1984, mengenai perkara utang-piutang. Untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat mengajukan surat bukti P-2 (perjanjian utang-piutang), dan Tergugat mengakui surat bukti tersebut. Berarti Tergugat memberi pengakuan atas fakta perjanjian pinjaman utang yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan pengakuan fakta itu MA berpendapat, oleh karena tergugat mengakui bukti P-2 maka surat bukti itu sah dan berharga untuk dijadikan pegangan menentukan besarnya jumlah utang tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa bentuk penyampaian Pengakuan diajukan dengan cara sebagai berikut :

Bentuk Lisan: Jika dilakukan dengan lisan, hal itu dicatat secara khusus di dalam berita acara sidang, dan pihak yang menyampaikan pengakuan menyebutkan dengan jelas hal-hal apa saja yang diakui;

Bentuk Tulisan: Pengakuan yang berbentuk tulisan, tidak dimaksudkan meski dibuat khusus dalam surat tertentu. Dapat dikemukakan sebagai bagian yang tidak terpisah dalam jawaban, replik, atau duplik, maupun dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 14/PDT.G.S/2022/PN Psr Hal.6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Melakukan Pengakuan dilakukan dengan beberapa cara yang dianggap identik sebagai pengakuan, sebagai berikut:

Dilakukan dengan tegas (*expressis verbis*);

Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;

Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, serta ketidakhadiran Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tergugat telah mengakui gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatann Sederhana dalam Pasal 18 ayat (1), oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum ke- 2 (dua) surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke- 3 (tiga) surat gugatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jumlah nominal kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Penggugat berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1147120210603289, antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Penggugat berkesesuaian dengan bukti P-3 Penggugat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor A.n Nadiah Susanti, Nomor : R-00382931, berkesesuaian pula dengan bukti P – 4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.006990325.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 18-6-2021, dan bukti P – 5 berupa Tanda Terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P – 6 berupa Kartu Piutang berkesesuaian dengan bukti P – 7 berupa Surat Peringatan I, tanggal 20 Pebruari 2023, bukti P – 8 berupa Surat Peringatan II, tanggal 25 Pebruari 2023, bukti P- 9 berupa Surat Peringatan III, tanggal 4 Maret 2023, dan bukti P – 10 berupa Paham Pembiayaan

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-2 Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut,

Putusan Nomor 14/PDT.G.S/2022/PN Psr Hal.7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas keterlambatan pembayaran angsuran dan atau bunga pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2 tersebut, Tergugat telah dibebani untuk membayar denda sebesar 0,50 % per hari dari jumlah yang belum dan atau kurang dibayar;

Menimbang, bahwa bukti P-6 Penggugat berupa Kartu Piutang menerangkan bahwa per-tanggal 10 April 2023 terhitung sejak pembayaran angsuran ke-21 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pasuruan, Tergugat telah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 8 (Delapan) bulan, sehingga Tergugat memiliki kewajiban pembayaran berupa sisa angsuran sebesar Rp.103.140.000,- (seratus tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), serta denda sebesar Rp. 29.585.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Biaya operasional sidang (copy dokumen, legalisir, biaya saksi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P – 7 berupa Surat Peringatan I, tanggal 20 Pebruari 2023, bukti P – 8 berupa Surat Peringatan II, tanggal 25 Pebruari 2023, bukti P- 9 berupa Surat Peringatan III, tanggal 4 Maret 2023, menerangkan bahwa Penggugat pernah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan melaui uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim memandang cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga), petitum ke-4 (empat), petitum ke- 5 (lima) dan petitum ke- 7 (tujuh) surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian materiil dan kerugian immateriil telah dapat dibuktikan secara terperinci di persidangan oleh Penggugat, maka

Putusan Nomor 14/PDT.G.S/2022/PN Psr Hal.8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum ke- 6 (enam) surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke - 8 (delapan), oleh karena dwangsom tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang, sementara petitum ke- 6 (enam) Hakim telah menjatuhkan putusan mengenai pembayaran sejumlah uang, maka petitum gugatan penggugat ke - 8 (delapan) surat gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke - 9 (sembilan), oleh karena dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan tidak cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas serta tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 191 R.Bg dan SEMA nomor 3 tahun 2000, Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum ke - 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memperhatikan ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1147120210603289 tanggal 10 Juni 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1147120210603289 tanggal 10 Juni 2021

Putusan Nomor 14/PDT.G.S/2022/PN Psr Hal.9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”);

5. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00690325.AH.05.01 tanggal 18 Juni TAHUN 2021;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA AVANZA E GRAND NEW 1.3 M/T , Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036880, Nomor Mesin: 1NRF328746, Tahun: 2017, Nomor Polisi: N1253XT (“Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor”) sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.157.725.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai, langsung dan seketika kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.223.000,- (dua ratus dua puluh lima tiga rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh Y. YUDHA HIMAWAN, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI ELFIATI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDI ELFIATI.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Rincian biaya perkara :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. 68.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 223.000,-
(dua ratus dua puluh lima tiga rupiah)	

Putusan Nomor 14/PDT.G.S/2022/PN Psr Hal.10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 14/PDT.G.S/2022/PN Psr Hal.11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)